

Peraturan KSEI Nomor XI-C tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk yang Disertai dengan Pemberian Kuasa melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0035/DIR/KSEI/0626 tanggal 24 Juni 2026)

**PERATURAN KSEI NOMOR XI-C
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK
YANG DISERTAI DENGAN PEMBERIAN KUASA MELALUI *ELECTRONIC GENERAL MEETING
SYSTEM* KSEI (eASY.KSEI)**

1. DEFINISI

- 1.1. **Rapat Umum Pemegang Obligasi** yang selanjutnya disingkat “**RUPO**” adalah rapat yang diselenggarakan oleh Penerbit Efek dan/atau Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam kontrak perwaliamanatan dan/atau Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 1.2. **Rapat Umum Pemegang Sukuk** yang selanjutnya disebut “**RUPSu**” adalah rapat yang diselenggarakan oleh penerbit efek dan/atau Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam kontrak perwaliamanatan dan/atau Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 1.3. **RUPO Secara Elektronik** adalah pelaksanaan RUPO oleh Penerbit Efek dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
- 1.4. **RUPSu Secara Elektronik** adalah pelaksanaan RUPSu oleh Penerbit Efek dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
- 1.5. **Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Penerbit Efek untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal
- 1.6. **Wali Amanat** adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang dan/atau sukuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
- 1.7. **Penerbit Efek** adalah badan hukum, Kontrak Investasi Kolektif, atau pihak lain yang Efeknya terdaftar di KSEI sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 1.8. ***Electronic General Meeting System* KSEI** yang selanjutnya disebut “**eASY.KSEI**” adalah sistem penyelenggaraan rapat umum pemegang efek secara elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan rapat umum pemegang efek Perusahaan Terbuka atau Penerbit Efek, serta penyediaan alternatif pemberian kuasa dan penggunaan hak suara dalam rapat umum pemegang efek.
- 1.9. **Penyedia eASY.KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Pihak yang menyediakan dan mengelola eASY.KSEI sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 1.10. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disingkat “**KSEI**” adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.11. **Peraturan KSEI** adalah peraturan yang diterbitkan oleh KSEI dan mulai berlaku setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, termasuk peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.

- 1.12. **Pengguna eASY.KSEI Obligasi dan/atau Sukuk** yang selanjutnya disebut “**Pengguna eASY.KSEI EBUS**” adalah pihak yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI dan terdaftar di eASY.KSEI.
- 1.13. **Perjanjian Pendaftaran Efek** adalah perjanjian antara KSEI dengan Penerbit Efek sehubungan dengan pendaftaran Efek yang diterbitkan oleh Penerbit Efek dan disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- 1.14. **Penitipan Kolektif** adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya.
- 1.15. **Daftar Pemegang Efek** adalah daftar yang diterbitkan oleh KSEI berkenaan dengan kepemilikan Efek oleh seluruh pemegang rekening dan/atau nasabah.
- 1.16. **Pemegang Efek** adalah pihak yang tercatat sebagai pemilik efek yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek.
- 1.17. **Penerima Kuasa** adalah Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham, pemegang obligasi, atau pemegang sukuk untuk hadir dan memberikan hak suara dalam RUPS, rapat umum pemegang obligasi, atau rapat umum pemegang sukuk sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
- 1.18. **Pihak** adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
- 1.19. **Bank Kustodian** adalah bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan Peraturan pelaksanaannya.
- 1.20. **Partisipan** adalah Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah membuka Rekening Efek Utama di KSEI.
- 1.21. **Tanggal Pencatatan** adalah tanggal yang ditetapkan oleh Penerbit Efek yang menjadi dasar penentuan Pemegang Efek yang berhak atas pembayaran atau pembagian hak-hak yang melekat pada Efek.
- 1.22. **Kontrak Perwaliamanatan** adalah perjanjian antara Penerbit Efek dan Wali Amanat dalam rangka penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dibuat dalam bentuk akta notarial.
- 1.23. **Hari Kerja** adalah hari diselenggarakannya jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek oleh KSEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KSEI.

2. KETENTUAN UMUM

2.1. Penyediaan eASY.KSEI

- 2.1.1. eASY.KSEI digunakan oleh Pengguna eASY.KSEI EBUS sebagai berikut:
 - 2.1.1.1. Penerbit Efek atau Wali Amanat, untuk kepentingan penyediaan informasi, penyelenggaraan, dan/atau pelaporan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik; dan
 - 2.1.1.2. Pemegang Efek obligasi atau sukuk, sebagai alternatif untuk secara elektronik memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa, menggunakan hak suaranya, dan/atau menghadiri RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik.
- 2.1.2. eASY.KSEI hanya dapat digunakan untuk:
 - 2.1.2.1. penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik atas obligasi dan/atau sukuk yang diterbitkan melalui Penawaran Umum; dan
 - 2.1.2.2. pelaksanaan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik pada tanggal dan Hari Kerja yang sama.
- 2.1.3. Penerbit Efek dapat menunjuk Wali Amanat untuk menggunakan eASY.KSEI guna menyelenggarakan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- 2.1.4. Penerbit Efek bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik oleh Wali Amanat.
- 2.1.5. Dalam kondisi tertentu, Wali Amanat dapat menyelenggarakan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara elektronik dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan ditembuskan ke Penerbit Efek dan OJK.
- 2.1.6. Penyedia eASY.KSEI berhak untuk:
 - 2.1.6.1. memberikan atau membatasi hak akses Pengguna eASY.KSEI EBUS dalam menggunakan eASY.KSEI; dan
 - 2.1.6.2. memberikan data dan/atau informasi terkait dengan penyelenggaraan dan pelaporan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik kepada Pihak lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan atau sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan KSEI.
- 2.1.7. Dengan menggunakan eASY.KSEI, Pengguna eASY.KSEI EBUS dianggap setuju dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam Peraturan KSEI dan/atau prosedur yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 2.1.8. KSEI akan menerbitkan Daftar Pemegang Efek obligasi atau sukuk dan menyampaikan kepada Penerbit Efek dan/atau Wali Amanat paling lambat 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik.

- 2.1.9. Dalam hal eASY.KSEI tidak tersedia untuk penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik dikarenakan oleh suatu kondisi tertentu, Pengguna eASY.KSEI EBUS wajib menggunakan mekanisme lain yang disepakati oleh Penyedia eASY.KSEI dan Penerbit Efek atau Wali Amanat dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam butir ini akan ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak terkait.
 - 2.1.10. Penyedia eASY.KSEI akan menginformasikan kepada Pengguna eASY.KSEI EBUS dalam hal terdapat perubahan, pengembangan, maupun penambahan layanan, dan fitur pada eASY.KSEI sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
 - 2.1.11. Ketentuan mengenai pemberian, penggunaan, pembatasan hak akses eASY.KSEI, dan/atau pemberian data atau informasi terkait penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik melalui eASY.KSEI akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran.
- 2.2. **Pengguna eASY.KSEI EBUS**
- 2.2.1. Pengguna eASY.KSEI EBUS dalam Peraturan ini adalah:
 - 2.2.1.1. Penerbit Efek yang menerbitkan obligasi dan/atau sukuk melalui Penawaran Umum;
 - 2.2.1.2. Wali Amanat;
 - 2.2.1.3. Pemegang Efek obligasi;
 - 2.2.1.4. Pemegang Efek sukuk; dan
 - 2.2.1.5. Pihak lain yang ditetapkan Penyedia eASY.KSEI dan terdaftar di eASY.KSEI.
 - 2.2.2. Dalam menggunakan eASY.KSEI, Pengguna eASY.KSEI EBUS wajib mematuhi ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan KSEI, serta bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang dilakukan termasuk kesesuaian atas penggunaan eASY.KSEI.
 - 2.2.3. Pengguna eASY.KSEI EBUS yang merupakan Penerbit Efek
 - 2.2.3.1. Penerbit Efek yang dapat menggunakan eASY.KSEI untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1.1. adalah:
 - a. Penerbit Efek yang menerbitkan obligasi dan/atau sukuk melalui Penawaran Umum;
 - b. memiliki Kontrak Perwaliamanatan dengan Wali Amanat; dan
 - c. memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan KSEI.
 - 2.2.3.2. Penerbit Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.3.1. wajib menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek dengan KSEI menggunakan kontrak standar yang ditentukan oleh KSEI sebelum menggunakan layanan eASY.KSEI.

- 2.2.3.3. Penerbit Efek wajib tetap menyimpan obligasi dan/atau sukuk dalam Penitipan Kolektif di KSEI sesuai persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KSEI dalam hal ingin menggunakan eASY.KSEI.
 - 2.2.3.4. Penerbit Efek bertanggung jawab atas pemberian akses dan/atau penggunaan eASY.KSEI oleh karyawannya dan/atau Wali Amanat yang ditunjuknya.
 - 2.2.3.5. Penerbit Efek bertanggung jawab atas kesesuaian, keutuhan, dan ketersediaan informasi yang disampaikan dalam eASY.KSEI, termasuk namun tidak terbatas pada kesesuaian dan keutuhan mata acara RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik yang disampaikan Penerbit Efek melalui eASY.KSEI, kecuali terdapat kesalahan yang bukan disebabkan oleh Penerbit Efek.
 - 2.2.3.6. Penerbit Efek wajib memastikan bahwa bahan mata acara RUPO atau RUPSu yang disampaikan pada saat pelaksanaan RUPO atau RUPSu, sama dengan bahan mata acara RUPO atau RUPSu yang disampaikan dalam pemanggilan RUPO atau RUPSu kecuali diatur lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
 - 2.2.3.7. Penerbit Efek wajib memastikan kesesuaian penyelenggaraan RUPO atau RUPSu dengan Peraturan Perundang-undangan dan membebaskan tanggung jawab KSEI selaku Penyedia eASY.KSEI atas penyelenggaraan RUPO atau RUPSu oleh Penerbit Efek, kecuali atas kewajiban dan tanggung jawab KSEI sebagai penyedia sistem penyelenggaraan RUPO atau RUPSu sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - 2.2.3.8. Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggung jawab atas kesesuaian antara hasil pelaksanaan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik pada eASY.KSEI dengan pengumuman hasil RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik dan/atau risalah RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik yang dibuat oleh notaris.
 - 2.2.3.9. Penerbit Efek bertanggung jawab atas penggunaan Daftar Pemegang Efek obligasi dan/atau sukuk yang diperoleh dari KSEI dalam rangka penyelenggaraan RUPO/RUPSu baik yang diselenggarakan secara elektronik atau tidak.
- 2.2.3. Pengguna eASY.KSEI EBUS yang merupakan Wali Amanat
- 2.2.3.1. Wali Amanat yang dapat menggunakan eASY.KSEI untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1.1. adalah Wali Amanat yang memiliki perjanjian dengan Penerbit Efek dalam rangka penerbitan obligasi dan/atau sukuk melalui Penawaran Umum untuk mewakili kepentingan Pemegang Efek obligasi atau sukuk.
 - 2.2.3.2. Wali Amanat bertanggung jawab atas pemberian akses dan/atau penggunaan eASY.KSEI oleh karyawannya.
 - 2.2.3.3. Wali Amanat bertanggung jawab atas kesesuaian, keutuhan, dan ketersediaan informasi yang disampaikan dalam eASY.KSEI, termasuk namun tidak terbatas pada kesesuaian dan keutuhan mata acara RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik yang disampaikan Wali Amanat melalui eASY.KSEI, kecuali terdapat kesalahan yang bukan disebabkan oleh Wali Amanat.

- 2.2.3.4. Wali Amanat wajib memastikan bahwa bahan mata acara RUPO atau RUPSu yang disampaikan pada saat pelaksanaan RUPO atau RUPSu, sama dengan bahan mata acara RUPO atau RUPSu yang disampaikan dalam pemanggilan RUPO atau RUPSu, kecuali diatur lain dalam Peraturan Perundang-undangan.
- 2.2.3.5. Wali Amanat wajib memastikan kesesuaian penyelenggaraan RUPO atau RUPSu dengan Peraturan Perundang-undangan dan membebaskan tanggung jawab KSEI selaku Penyedia eASY.KSEI atas penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik oleh Wali Amanat, kecuali atas kewajiban dan tanggung jawab KSEI sebagai penyedia sistem penyelenggaraan RUPO atau RUPSu secara elektronik sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- 2.2.3.6. Wali Amanat wajib memastikan dan bertanggung jawab atas kesesuaian antara hasil pelaksanaan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik pada eASY.KSEI dengan pengumuman hasil RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik dan/atau risalah RUPO atau RUPSu yang dibuat oleh notaris.
- 2.2.3.7. Dalam hal penyelenggaraan RUPO atau RUPSu tidak dilaksanakan melalui eASY.KSEI, Wali Amanat bertanggung jawab atas penggunaan Daftar Pemegang Efek obligasi atau sukuk yang diperoleh dari KSEI.
- 2.2.4. Pengguna eASY.KSEI EBUS yang merupakan Penerima Kuasa
 - 2.2.4.1. Penerima Kuasa dapat menggunakan eASY.KSEI untuk menerima dan/atau menjalankan kuasa dari Pemegang Efek obligasi atau sukuk sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - 2.2.4.2. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa dalam eASY.KSEI adalah sebagai berikut:
 - a. Wali Amanat;
 - b. Partisipan KSEI; atau
 - c. Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Efek obligasi atau sukuk selain huruf a dan b di atas.
 - 2.2.4.3. Pihak yang dapat menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.4.2. harus telah terdaftar dalam eASY.KSEI dan wajib memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan KSEI.
 - 2.2.4.4. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan eASY.KSEI baik oleh dirinya sendiri, karyawan sebagai wakil yang ditunjuknya, atau penerima kuasa substitusi yang ditunjuknya, termasuk dalam pelaksanaan kuasa yang diberikan oleh Pemegang Efek obligasi atau sukuk, dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - 2.2.4.5. Kewenangan Penerima Kuasa dalam bertindak untuk dan atas nama Pemegang Efek obligasi atau sukuk tunduk pada Peraturan Perundang-undangan. Penerima Kuasa bertanggung jawab dan wajib memastikan kesesuaian atas kewenangan tersebut dengan Peraturan Perundang-undangan.

- 2.2.5. Pengguna eASY.KSEI EBUS yang merupakan Pemegang Efek Obligasi atau Sukuk
 - 2.2.5.1. Pemegang Efek obligasi atau sukuk yang berhak menghadiri RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dapat menggunakan eASY.KSEI untuk memberikan kuasa dan/atau menggunakan hak suaranya sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - 2.2.5.2. Penggunaan eASY.KSEI oleh Pemegang Efek obligasi atau sukuk sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.5.1. diatur lebih lanjut dalam surat edaran.
 - 2.2.5.3. Pemegang Efek obligasi atau sukuk yang memberikan kuasa dan/atau suara secara elektronik melalui eASY.KSEI, bertanggung jawab atas kesesuaian dan penggunaan hak akses dalam eASY.KSEI, termasuk atas penunjukan kuasa dan/atau penggunaan hak suara yang diberikan melalui eASY.KSEI.
- 2.2.6. Pengguna eASY.KSEI EBUS yang merupakan Pihak Lain
 - 2.2.6.1. Pihak lain dapat menggunakan eASY.KSEI untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1.1 sepanjang memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan KSEI.
 - 2.2.6.2. Ketentuan mengenai penggunaan eASY.KSEI oleh Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.6.1 diatur lebih lanjut dalam surat edaran.
- 2.2.7. Pengguna eASY.KSEI EBUS wajib memastikan bahwa pemberian data dan/atau informasi terkait dengan penyelenggaraan dan pelaporan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik kepada Pihak lain, telah sesuai atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan KSEI.
- 2.2.8. Masing-masing Pengguna eASY.KSEI EBUS bertanggung jawab atas segala kewajiban, kehilangan, tuntutan, tindakan hukum yang mungkin timbul dari Pihak manapun, akibat ketidaksesuaian penggunaan eASY.KSEI oleh Pengguna eASY.KSEI EBUS.

2.3. **Kerahasiaan Informasi dalam eASY.KSEI**

Pengguna eASY.KSEI EBUS yang merupakan:

- 2.3.1. Penerbit Efek yang menerbitkan obligasi dan/atau sukuk melalui Penawaran Umum, termasuk karyawan Penerbit Efek yang ditunjuk;
- 2.3.2. Wali Amanat, termasuk karyawan Wali Amanat yang ditunjuk;
- 2.3.3. Pemegang Efek obligasi dan/atau sukuk;
- 2.3.4. Penerima Kuasa; dan

- 2.3.5. Pihak lain yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI dan terdaftar di eASY.KSEI,

sesuai dengan kewenangannya masing-masing, bertanggung jawab atas kerahasiaan informasi, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pelindungan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan bahwa informasi dimaksud adalah informasi publik.

2.4. Biaya Penggunaan eASY.KSEI

Penggunaan eASY.KSEI dapat dikenakan biaya yang jumlah dan mekanisme pembayarannya diatur dalam Peraturan KSEI.

3. TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES eASY.KSEI

3.1. Pemberian Hak Akses eASY.KSEI kepada Penerbit Efek

- 3.1.1. Pemberian hak akses eASY.KSEI oleh Penyedia eASY.KSEI kepada Penerbit Efek dilakukan setelah Penerbit Efek menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek dengan KSEI, yang memuat antara lain mengenai hak dan kewajiban Penerbit Efek dalam penggunaan eASY.KSEI.
- 3.1.2. Dalam hal Penerbit Efek telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh akses eASY.KSEI sebagaimana diatur dalam butir 2.2.2. setiap Penerbit Efek diberikan 1 (satu) hak akses ke dalam eASY.KSEI.
- 3.1.3. Penerbit Efek memberikan masing-masing hak aksesnya kepada 1 (satu) atau lebih karyawan.
- 3.1.4. Pemberian hak akses eASY.KSEI kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.3, termasuk penggantian atau penghapusannya, wajib diatur dalam prosedur internal Penerbit Efek.
- 3.1.5. Ketentuan mengenai pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.3. diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.

3.2. Pemberian Hak Akses eASY.KSEI kepada Wali Amanat

Pemberian hak akses eASY.KSEI oleh Penyedia eASY.KSEI kepada Wali Amanat diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.

3.3. Pemberian Hak Akses eASY.KSEI kepada Partisipan

- 3.3.1. Penyedia eASY.KSEI memberikan hak akses eASY.KSEI kepada Partisipan untuk keperluan menerima dan/atau menjalankan kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.4.1, termasuk untuk mensubstitusikan kuasa yang diterimanya tersebut, serta untuk keperluan lainnya sesuai dengan fungsi dan kewenangan Partisipan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- 3.3.2. Setiap Partisipan diberikan 1 (satu) hak akses ke dalam eASY.KSEI dan Partisipan dapat memberikan hak akses tersebut kepada 1 (satu) atau lebih karyawan yang ditunjuk.
- 3.3.3. Pemberian hak akses eASY.KSEI kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3.2, termasuk penggantian atau penghapusannya, wajib diatur dalam prosedur internal Partisipan.

3.4. Pemberian Hak Akses eASY.KSEI kepada Pemegang Efek Obligasi atau Sukuk

- 3.4.1. Penyedia eASY.KSEI memberikan hak akses eASY.KSEI kepada Pemegang Efek obligasi atau sukuk yang berhak menghadiri RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kontrak Perwaliamanatan, serta memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Memiliki *Single Investor Identification* (SID);
 - b. Terdaftar sebagai pengguna AKSes; dan
 - c. Persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran.
- 3.4.2. Partisipan wajib memastikan bahwa Pemegang Efek obligasi atau sukuk telah memiliki hak akses ke eASY.KSEI dalam hal ingin menggunakan eASY.KSEI, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3.1.

3.5. Pemberian Hak Akses eASY.KSEI kepada Pihak lain

Ketentuan mengenai pemberian hak akses eASY.KSEI kepada Pengguna eASY.KSEI EBUS yang merupakan Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.6. diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.

4. TATA CARA PENGGUNAAN eASY.KSEI

4.1. Mekanisme Pengumuman dan Pemanggilan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik melalui eASY.KSEI

- 4.1.1. Penerbit Efek yang menggunakan eASY.KSEI wajib menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik melalui eASY.KSEI dalam pengumuman dan pemanggilan RUPO atau RUPSu.
- 4.1.2. Penerbit Efek wajib memastikan kesesuaian informasi tempat pelaksanaan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik yang merupakan tempat dilaksanakannya RUPO atau RUPSu secara fisik dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 4.1.3. Dalam hal kondisi tertentu RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik dilaksanakan tanpa kehadiran fisik, maka informasi tempat pelaksanaan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik dalam pemanggilan RUPO atau RUPSu wajib diisi dengan tempat kedudukan KSEI sebagai Penyedia eASY.KSEI, yakni Jakarta Selatan.
- 4.1.4. Penerbit Efek yang menggunakan eASY.KSEI untuk melakukan pengumuman dan pemanggilan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik wajib:
- 4.1.4.1. menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi Pemegang Efek obligasi atau sukuk untuk menggunakan hak suaranya dalam RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik melalui eASY.KSEI;
 - 4.1.4.2. menerima suara Pemegang Efek obligasi atau sukuk atau Penerima Kuasanya yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI sebelum maupun pada saat berlangsungnya pelaksanaan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik;

- 4.1.4.3. menerima kehadiran Pemegang Efek obligasi atau sukuk atau Penerima Kuasanya secara elektronik paling lambat sebelum dimulainya RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik;
- 4.1.4.4. menyatakan akan menggunakan layanan audio, visual, audio visual, atau selain audio visual, yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI sebagai media yang memfasilitasi peserta rapat untuk melihat, mendengar, dan/atau berpartisipasi secara langsung dalam RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik; dan
- 4.1.4.5. menjalankan proses lainnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 4.1.5. Penerbit Efek yang menggunakan eASY.KSEI untuk melakukan kegiatan dimaksud dalam butir 4.1.4 wajib mengumumkan informasi mengenai penggunaan eASY.KSEI yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam situs web Penyedia eASY.KSEI dan/atau Penerbit Efek pada saat pengumuman dan pemanggilan RUPO atau RUPSu.
- 4.1.6. Dalam hal RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik diselenggarakan oleh Wali Amanat, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1. harus dipatuhi oleh Wali Amanat.

4.2. Pengumuman RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik melalui eASY.KSEI

- 4.2.1. Pengumuman RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dapat dilakukan oleh Wali Amanat atau Penerbit Efek sesuai dengan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.
- 4.2.2. Dalam hal Wali Amanat dan/atau Penerbit Efek menggunakan eASY.KSEI, Wali Amanat atau Penerbit Efek wajib menyampaikan data dan informasi terkait pengumuman RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik pada eASY.KSEI sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 4.2.3. Pengumuman RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik wajib dilakukan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1. paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik ke dalam eASY.KSEI.
- 4.2.4. Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1. wajib menyampaikan data dan informasi terkait pengumuman RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik melalui eASY.KSEI sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 4.2.5. Informasi dalam pengumuman RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik yang tidak tersedia dalam kolom di eASY.KSEI dapat diunggah melalui kolom dokumen pendukung RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dalam eASY.KSEI.
- 4.2.6. Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1. wajib memastikan dan bertanggung jawab bahwa data dan informasi pengumuman RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1. dan 4.2.2. telah memenuhi ketentuan mengenai pengumuman RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kontrak Perwaliamanatan.

- 4.2.7. Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1. wajib memastikan dan bertanggung jawab bahwa pengumuman RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1. dan 4.2.2. telah sama dengan pengumuman RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik yang dipublikasikan oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1. melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan/atau media lain yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- 4.2.8. Pengumuman RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1. dan 4.2.2. akan dipublikasikan kepada masyarakat melalui situs Penyedia eASY.KSEI sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 4.2.9. Informasi mengenai pengumuman RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik wajib disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI. Dalam hal terdapat bahasa lain selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, informasi tersebut disampaikan dalam dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.5.

4.3. Pemanggilan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik melalui eASY.KSEI

- 4.3.1. Pemanggilan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dapat dilakukan oleh Wali Amanat atau Penerbit Efek sesuai dengan wewenangnyanya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.
- 4.3.2. Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.1. menggunakan layanan eASY.KSEI, maka pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.1. wajib menyampaikan data dan informasi pemanggilan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik pada eASY.KSEI dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI, dan dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan.
- 4.3.3. Pemanggilan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik wajib dilakukan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.1. paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik diselenggarakan.
- 4.3.4. Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.1. wajib memastikan dan bertanggung jawab bahwa pemanggilan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.1, telah memenuhi ketentuan mengenai pemanggilan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kontrak Perwaliamanatan.
- 4.3.5. Dalam menyampaikan agenda pada pemanggilan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik, pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.1. wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - 4.3.5.1. Masing-masing agenda dimasukkan ke dalam kolom yang tersedia dan terpisah antara mata acara yang satu dengan mata acara lainnya;
 - 4.3.5.2. Masing-masing agenda disertai penjelasan dalam RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik;
 - 4.3.5.3. Memberikan tanda khusus pada kolom yang tersedia dalam eASY.KSEI dalam hal terdapat agenda yang hanya dihadiri oleh Pemegang Efek obligasi atau sukuk tertentu sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam surat edaran;

- 4.3.5.4. Mengunggah informasi mengenai ketentuan umum dan persyaratan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik (tata tertib) dalam kolom dokumen pendukung yang tersedia dalam eASY.KSEI;
- 4.3.5.5. Menyampaikan informasi mengenai kuorum kehadiran untuk masing-masing agenda RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam surat edaran;
- 4.3.5.6. Menyertakan dokumen pendukung agenda dalam kolom dokumen pendukung yang tersedia jika ada; dan
- 4.3.5.7. Masing-masing agenda, penjelasan, dalam pemanggilan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI. Dalam hal terdapat bahasa lain selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, informasi tersebut disampaikan dalam dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.5.6. di atas.
- 4.3.6. Dalam informasi mengenai ketentuan umum dan persyaratan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.5.4, pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.1. wajib mengatur mengenai dokumen persyaratan yang harus ditunjukkan oleh Pemegang Efek obligasi atau sukuk atau kuasanya dalam hal hadir pada RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik secara fisik.
- 4.3.7. Pemanggilan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.2. akan dipublikasikan kepada masyarakat melalui situs Penyedia eASY.KSEI sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 4.3.8. Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, dalam hal pemanggilan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik telah disampaikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 4.3.7, maka:
 - 4.3.8.1. pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.1. tidak dapat melakukan perubahan atas isi pemanggilan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik termasuk perubahan atas agenda dan/atau penambahan bahan mata acara RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik baik yang telah diunggah dalam eASY.KSEI maupun yang terdapat dalam situs Penerbit Efek, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan atau ditentukan lain dalam Peraturan KSEI.
 - 4.3.8.2. pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.1. tidak dapat melakukan perubahan atas urutan mata acara RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik yang tercantum dalam pemanggilan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik.
 - 4.3.8.3. Dalam hal terdapat pembatalan sebagian agenda RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik, maka pembatalan tersebut dilarang mengubah susunan agenda RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik yang telah dimuat dalam pemanggilan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dan agenda yang dibatalkan akan diumumkan oleh Penyedia eASY.KSEI kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.6. berdasarkan permintaan dari Wali Amanat dan/atau Penerbit Efek sebagaimana diatur lebih lanjut dalam surat edaran.

- 4.3.9. Dalam hal terdapat perubahan informasi dan/atau penambahan mata acara RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik pada pemanggilan, maka Penerbit Efek dan/atau Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan ulang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 4.3.10. Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggung jawab atas kesesuaian antara Daftar Pemegang Efek obligasi atau sukuk dalam eASY.KSEI pada Tanggal Pencatatan dengan total obligasi dan/atau sukuk yang diterbitkan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemanggilan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dilakukan.
- 4.3.11. Wali Amanat dapat mengakses Daftar Pemegang Efek obligasi atau sukuk pada eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan.
- 4.3.12. Daftar Pemegang Efek obligasi atau sukuk yang tercatat dalam eASY.KSEI merupakan catatan kepemilikan obligasi dan/atau sukuk pada Tanggal Pencatatan.
- 4.3.13. Dalam hal diperlukan pelaksanaan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik kedua dan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik ketiga dikarenakan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik tidak mencapai kuorum kehadiran, maka dalam menyampaikan Pemanggilan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik kedua atau Pemanggilan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik ketiga melalui eASY.KSEI, Penerbit Efek dan/atau Wali Amanat wajib memperhatikan ketentuan terkait RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik kedua dan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik ketiga dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kontrak Perwaliamanatan, serta dilakukan dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran.

4.4. Pemberian Kuasa

- 4.4.1. Pemegang Efek obligasi atau sukuk yang berhak hadir dalam RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1. dapat memberikan kuasa kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.4.2. melalui eASY.KSEI untuk hadir dan menyampaikan suaranya.
- 4.4.2. Pemegang Efek obligasi atau sukuk yang berhak hadir dalam RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 4.4.1 adalah Pemegang Efek obligasi atau sukuk yang tercantum dalam Daftar Pemegang Efek obligasi atau sukuk yang diterbitkan oleh KSEI.
- 4.4.3. Pemberian kuasa oleh Pemegang Efek obligasi atau sukuk melalui eASY.KSEI wajib dilakukan melalui AKSes atau media lain dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 4.4.4. Pemberian kuasa kepada Penerima Kuasa dapat disertai dengan pencantuman pilihan suara pada setiap mata acara RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik.
- 4.4.5. Dalam hal Pemegang Efek obligasi atau sukuk hanya menyampaikan pilihan suaranya pada satu atau sebagian mata acara RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik melalui eASY.KSEI, maka untuk mata acara lainnya yang tidak diberikan pilihan suara atau abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Efek obligasi atau sukuk selain suara abstain.

- 4.4.6. Pemegang Efek dapat memberikan kuasa, melakukan perubahan Penerima Kuasa, dan/atau perubahan pilihan suara melalui eASY.KSEI, sejak pemanggilan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik diumumkan hingga pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik pada waktu dan dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran.
- 4.4.7. Pemegang Efek obligasi atau sukuk dapat melakukan pencabutan kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa sejak tanggal pemanggilan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik hingga paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik pada waktu dan dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran.
- 4.4.8. Pemegang Efek obligasi atau sukuk melalui Penawaran Umum tidak dapat melakukan pemecahan suara (*split vote*), kecuali bagi Bank Kustodian yang menerima kuasa dari Pemegang Efek obligasi atau sukuk yang tercatat dalam rekening omnibus.
- 4.4.9. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4.4.1. hanya dapat dilakukan dan dinyatakan sah sepanjang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan KSEI.
- 4.4.10. Pemberian Kuasa kepada Wali Amanat
 - 4.4.10.1. Pemegang Efek obligasi atau sukuk yang memberikan kuasanya kepada Wali Amanat, pemberian kuasa hanya dapat diberikan atas seluruh obligasi dan/atau sukuk yang dimiliki Pemegang Efek obligasi atau sukuk tersebut berdasarkan SID atas nama Pemegang Efek obligasi atau sukuk.
 - 4.4.10.2. Kuasa yang diberikan Pemegang Efek obligasi atau sukuk kepada Wali Amanat bersifat terbatas, dengan tidak disertai dengan hak suara dan hak untuk mensubstitusikan kuasa tersebut.
 - 4.4.10.3. Pemberian kuasa dari Pemegang Efek obligasi atau sukuk kepada Wali Amanat mengikuti tata cara yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran.
- 4.4.11. Pemberian Kuasa kepada Pihak lain
 - 4.4.11.1. Pemberian kuasa oleh Pemegang Efek obligasi atau sukuk melalui eASY.KSEI kepada Pihak lain, wajib disertai dengan informasi paling sedikit nomor identitas dan alamat *e-mail* Penerima Kuasa, serta informasi lain yang disyaratkan oleh Penyedia eASY.KSEI sebagaimana ditentukan dalam surat edaran KSEI.
 - 4.4.11.2. Pemegang Efek obligasi atau sukuk wajib memastikan dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kesesuaian informasi Penerima Kuasa yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.4.11.1.
 - 4.4.11.3. Pemegang Efek obligasi atau sukuk yang menunjuk Pihak lain sebagai Penerima Kuasa hanya dapat memberikan kuasa atas seluruh jumlah obligasi dan/atau sukuk yang dimiliki Pemegang Efek obligasi atau sukuk tersebut berdasarkan SID atas nama Pemegang Efek obligasi atau sukuk.

4.4.12. Pemberian Kuasa di Luar eASY.KSEI

- 4.4.12.1. Pemberian kuasa oleh Pemegang Efek obligasi atau sukuk yang tidak dilakukan secara langsung melalui eASY.KSEI, dapat dilakukan melalui Partisipan yang ditunjuk oleh Pemegang Efek obligasi atau sukuk dan dilaporkan oleh Partisipan tersebut kepada Penerbit Efek dengan mekanisme dan batas waktu yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran.
- 4.4.12.2. Dalam hal pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4.4.12.1 disertai dengan pemberian suara, maka:
 - a. pilihan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Efek obligasi atau sukuk hanya dapat diubah melalui Partisipan yang dimaksud dalam butir 4.4.12.1; dan
 - b. Pemegang Efek obligasi atau sukuk tidak lagi dapat menyampaikan kehadiran dan pilihan suaranya melalui eASY.KSEI.
- 4.4.12.3. Dalam hal Pemegang Efek obligasi atau sukuk akan menunjuk Penerima Kuasa, menyampaikan kehadirannya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya melalui eASY.KSEI, maka pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4.4.12.1 wajib dibatalkan terlebih dahulu.
- 4.4.12.4. Pemberian kuasa oleh Pemegang Efek obligasi atau sukuk yang tidak dilakukan secara langsung melalui eASY.KSEI dengan mekanisme lain selain yang diatur dalam butir 4.4.12.1 menjadi batal jika Pemegang Efek obligasi atau sukuk menunjuk Penerima Kuasa, menyampaikan kehadirannya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya melalui eASY.KSEI.
- 4.4.12.5. Pemegang Efek obligasi atau sukuk bertanggung jawab atas kesesuaian dan keabsahan kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 4.4.12.1.

4.5. Penerimaan Kuasa

4.5.1. Penerimaan Kuasa oleh Wali Amanat

Kewenangan Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek adalah bertindak untuk dan atas nama Pemegang Efek obligasi atau sukuk sesuai dengan kuasa yang diterima olehnya maupun karyawan yang ditunjuk sebagai perwakilannya, untuk menghadiri RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik.

4.5.2. Penerimaan Kuasa oleh Bank Kustodian

- 4.5.2.1. Penerimaan kuasa oleh Bank Kustodian terdiri dari sebagai berikut:
 - a. Penerimaan kuasa melalui eASY.KSEI; dan
 - b. Penerimaan kuasa yang diberikan oleh Pemegang Efek obligasi atau sukuk melalui mekanisme di luar eASY.KSEI sebagaimana diatur dalam butir 4.4.12.
- 4.5.2.2. Bank Kustodian yang menerima pemberitahuan melalui eASY.KSEI mengenai penunjukan kuasa dari Pemegang Efek obligasi atau sukuk yang merupakan nasabahnya, wajib melaksanakan kuasa tersebut sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh Pemegang Efek obligasi atau sukuk.

- 4.5.2.3. Dalam hal Bank Kustodian sebagaimana diatur dalam butir 4.5.2.2. berhalangan hadir dalam RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik atau tidak dapat menerima kuasa karena Peraturan Perundang-undangan, Bank Kustodian wajib memberikan konfirmasi penolakan melalui eASY.KSEI dan segera menginformasikan kepada Pemegang Efek obligasi atau sukuk selaku nasabahnya beserta dengan alasannya, paling lambat pada waktu dan dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran.
- 4.5.2.4. Dalam hal Bank Kustodian menerima kuasa dan akan hadir dalam RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Efek obligasi atau sukuk yang menjadi nasabahnya, maka Bank Kustodian wajib:
- a. memastikan kehadiran dan kewenangan perwakilan yang akan hadir dalam RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik untuk mewakili Bank Kustodian sebagai Penerima Kuasa; dan
 - b. bertanggung jawab dan wajib memastikan kesesuaian suara yang disampaikan oleh Pemegang Efek obligasi atau sukuk dengan suara yang disampaikan oleh Partisipan kepada Penerbit Efek pada saat RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik.
- 4.5.2.5. Dalam hal Pemegang Efek obligasi atau sukuk menyimpan obligasi dan/atau sukuk dalam Rekening Efek omnibus di Bank Kustodian dan menunjuk Bank Kustodian sebagai Penerima Kuasa, maka Bank Kustodian wajib menyampaikan suara Pemegang Efek obligasi atau sukuk dimaksud sesuai dengan catatan kepemilikan obligasi dan/atau sukuk Pemegang Efek obligasi atau sukuk pada Bank Kustodian melalui eASY.KSEI paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran KSEI serta hadir dalam RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4.5.3. Penerimaan Kuasa oleh Pihak lain yang Ditunjuk oleh Pemegang Efek Obligasi atau Sukuk

- 4.5.3.1. Penerimaan kuasa oleh Pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Efek obligasi atau sukuk sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.4.2. huruf c terdiri dari sebagai berikut:
- a. Penerimaan kuasa melalui eASY.KSEI; dan
 - b. Penerimaan kuasa di luar eASY.KSEI.
- 4.5.3.2. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan melalui eASY.KSEI, maka:
- a. Pihak lain yang ditunjuk dan menerima pemberitahuan penunjukan kuasa dari Pemegang Efek obligasi atau sukuk melalui eASY.KSEI, wajib melaksanakan kuasa yang diberikan oleh Pemegang Efek obligasi atau sukuk.

- b. Dalam hal Pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Efek obligasi atau sukuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a berhalangan hadir dalam RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik atau tidak dapat menerima kuasa karena Peraturan Perundang-undangan, maka Pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Efek obligasi atau sukuk wajib memberikan konfirmasi penolakan melalui eASY.KSEI dan menginformasikan kepada Pemegang Efek obligasi atau sukuk dimaksud beserta alasannya, paling lambat pada waktu dan dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran.

- 4.5.3.3. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan tidak melalui eASY.KSEI, maka penerimaan kuasa tersebut dilakukan dengan mekanisme yang disepakati oleh Pemegang Efek obligasi atau sukuk dan Pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Efek obligasi atau sukuk, dengan memperhatikan ketentuan RUPO atau RUPSu yang ditentukan oleh Wali Amanat atau Penerbit Efek, serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan/atau anggaran dasar Penerbit Efek.
- 4.5.3.4. Dalam hal terdapat penambahan agenda atau terdapat modifikasi bunyi keputusan dalam RUPO dan/atau RUPSu, Penerima kuasa yang merupakan Pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Efek obligasi atau sukuk wajib melakukan konfirmasi ulang kepada Pemberi Kuasa terkait dengan suara yang akan disampaikan di luar eASY.KSEI.
- 4.5.3.5. Penyedia eASY.KSEI tidak bertanggung jawab atas hasil keputusan apabila Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4.5.3.4. tidak melakukan konfirmasi ulang kepada Pemberi Kuasa terkait dengan suara yang akan disampaikan dalam hal terdapat penambahan agenda atau modifikasi bunyi keputusan dalam RUPO dan/atau RUPSu.

4.6. Pelaksanaan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik

- 4.6.1. RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dilaksanakan berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan untuk masing-masing seri obligasi dan/atau sukuk.

4.6.2. Pendaftaran Pemegang Efek Obligasi atau Sukuk serta Penerima Kuasa

- 4.6.1.1. Dalam melaksanakan RUPO dan/atau RUPSu, Wali Amanat atau Penerbit Efek wajib memiliki mekanisme pendaftaran Pemegang Efek obligasi atau sukuk serta Penerima Kuasa pada saat tanggal pelaksanaan RUPO dan/atau RUPSu sebelum RUPO dan/atau RUPSu dimulai.
- 4.6.1.2. Wali Amanat atau Penerbit Efek wajib mengunggah tata tertib dan bahan RUPO dan/atau RUPSu yang diperlukan bagi Pemegang Efek obligasi atau sukuk untuk mengambil keputusan di setiap mata acara RUPO dan/atau RUPSu melalui eASY.KSEI, sebelum RUPO dan/atau RUPSu dimulai.
- 4.6.1.3. Pengunggahan tata tertib dan bahan RUPO dan/atau RUPSu yang diperlukan bagi Pemegang Efek obligasi atau sukuk untuk mengambil keputusan di setiap mata acara RUPO dan/atau RUPSu melalui eASY.KSEI, sebelum RUPO dan/atau RUPSu dimulai wajib dilakukan oleh:

- a. Penerbit Efek atau Pemegang Efek obligasi atau sukuk, apabila RUPO dan/atau RUPSu diadakan dengan agenda penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Penerbit Efek atau Pemegang Efek obligasi atau sukuk; atau
 - b. Wali Amanat, dalam hal RUPO dan/atau RUPSu diselenggarakan dengan agenda selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- 4.6.1.4. Wali Amanat dan/atau Penerbit Efek wajib memastikan Pemegang Efek obligasi atau sukuk yang hadir dalam RUPO dan/atau RUPSu merupakan Pemegang Efek obligasi atau sukuk yang berhak menghadiri RUPO dan/atau RUPSu dan memberikan suaranya sesuai Kontrak Perwaliamanatan dan/atau Peraturan Perundang-undangan.
- 4.6.1.5. Dalam proses pendaftaran Pemegang Efek obligasi atau sukuk serta Penerima Kuasa, Wali Amanat dan/atau Penerbit Efek berhak untuk meminta Pemegang Efek obligasi atau sukuk serta kuasanya yang hadir dalam RUPO dan/atau RUPSu untuk menunjukkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.6.
- 4.6.1.6. Dalam hal Pemegang Efek obligasi atau sukuk telah memberikan kuasa melalui eASY.KSEI, namun Pemegang Efek obligasi atau sukuk tersebut hadir dalam RUPO dan/atau RUPSu, maka Wali Amanat dan/atau Penerbit Efek wajib membatalkan kuasa dan suara dalam eASY.KSEI atas nama Pemegang Efek obligasi atau sukuk tersebut, serta mencatat kehadirannya sebagai kehadiran yang sah, sepanjang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, anggaran dasar Penerbit Efek, dan tata tertib RUPO dan/atau RUPSu.
- 4.6.1.7. Wali Amanat dan/atau Penerbit Efek wajib memastikan kesesuaian identitas dari Pemegang Efek obligasi atau sukuk dan Penerima Kuasa yang berhak hadir dalam RUPO atau RUPSu, berdasarkan Daftar Pemegang Efek obligasi atau sukuk dan Penerima Kuasa yang terdapat dalam eASY.KSEI.
- 4.6.1.8. Penerbit Efek atau Wali Amanat wajib menyampaikan pada eASY.KSEI setiap obligasi dan/atau sukuk yang dimiliki oleh Penerbit Efek dan/atau Afiliasinya yang tidak memiliki hak suara sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.

4.7. Pelaporan Pelaksanaan RUPO dan/atau RUPSu

- 4.7.1. Penerbit Efek dan/atau Wali Amanat wajib menyampaikan ringkasan risalah RUPO dan/atau RUPSu melalui eASY.KSEI dengan isi dan batas waktu sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- 4.7.2. Ringkasan risalah RUPO dan/atau RUPSu sebagaimana dimaksud dalam butir 4.7.1 akan dipublikasikan kepada masyarakat melalui situs Penyedia eASY.KSEI sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 4.7.3. Informasi dalam eASY.KSEI dapat digunakan oleh Penerbit Efek atau Wali Amanat untuk keperluan pelaporan maupun kepentingan lain dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran, dengan tetap memperhatikan ketentuan butir 2.3. dan/atau Peraturan Perundang-undangan.
- 4.7.4. Penerbit Efek atau Wali Amanat wajib mengunduh data RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik yang dibutuhkan oleh notaris untuk keperluan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan menyampaikan data RUPO dan/atau RUPSu tersebut kepada notaris.

- 4.7.5. Ringkasan risalah RUPO dan/atau RUPSu yang disampaikan oleh Penerbit Efek atau Wali Amanat melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4.7.1. bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.
- 4.7.6. Ketentuan mengenai pelaporan pelaksanaan RUPO dan/atau RUPSu yang diatur dalam butir 4.7.1. sampai dengan butir 4.7.5. berlaku mutatis mutandis terhadap pelaporan pelaksanaan RUPO dan/atau RUPSu yang diselenggarakan oleh Penerbit Efek.

5. PENGHENTIAN SEMENTARA WAKTU DAN/ATAU PEMBATALAN PEMBERIAN LAYANAN JASA eASY.KSEI

- 5.1. Penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa dapat dilakukan oleh Penyedia eASY.KSEI berdasarkan:
 - 5.1.1. perintah atau permintaan tertulis dari OJK;
 - 5.1.2. pertimbangan dari Penyedia eASY.KSEI bagi Pengguna eASY.KSEI EBUS yang merupakan Penerbit Efek dan Wali Amanat; atau
 - 5.1.3. sanksi yang dikenakan oleh Penyedia eASY.KSEI bagi pengguna eASY.KSEI yang merupakan Penerbit Efek,dengan tetap memperhatikan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 5.2. Pembatalan pemberian layanan jasa eASY.KSEI kepada Penerbit Efek dilakukan dalam hal terjadi pembatalan Perjanjian Pendaftaran Efek antara Penerbit Efek dan KSEI.
- 5.3. Pembatalan pemberian layanan jasa eASY.KSEI kepada Wali Amanat dilakukan apabila terjadi pembatalan Kontrak Perwaliamanatan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Juni 2026

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Imelda Sebayang
Direktur Keuangan dan Administrasi